



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon:

1. I MADE DARTA WIRYAWAN : Laki – laki, Tempat Tanggal lahir, Tabanan 31 Desember 1959, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat : Jln Lange III No 6 Denpasar Br Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Nik. 5171033112590346 Telp 081338645253;
2. NI WAYAN SUMIASIH : Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Tabanan, 31 Desember 1960, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Alamat : Jln Lange III No 6 Denpasar, Br Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nik. 5171037112600183 Sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 25 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 April 2017 dengan Register Nomor : 212/Pdt.P/2017/PN.Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Selemadeg Timur pada tanggal 21 Agustus 1985 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 143 /1985 tanggal 14 Oktober 1985 (

Fotocopy terlampir);

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai keturunan anak laki- laki;

3. Bahwa Para Pemohon telah merawat, mengasuh, seorang anak laki – laki yang bernama : GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 anak kandung dari pasangan suami istri : I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/2010 Tanggal 14 Juni 2010 (Fotocopy terlampir);

4. Bahwa anak yang bernama : GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA telah dirawat oleh Para Pemohon dari sejak lahir;

5. Bahwa I PUTU EKA MARIANA (orang tua kandung) dari GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA adalah Keponakan dari I MADE DARTA WIRYAWAN yang merupakan garis Purusa;

6. Bahwa I PUTU EKA MARIANA telah sepakat untuk menyerahkan anaknya yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA kepada I MADE DARTA WIRYAWAN dan NI WAYAN SUMIASIH untuk dijadikan anak angkat sesuai dengan surat pernyataan serah terima pengasuhan anak tertanggal 03 Nopember 2016 (Fotocopy terlampir);

7. Bahwa sesuai dengan hukum Agama Hindu dan Adat Bali Para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2016 sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) tertanggal 03 Nopember 2016 (Fotocopy terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463.1 / 3011 / IV-B / DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017 (Fotocopy terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai pengasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Para Pemohon dan anak tersebut;

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum anak tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Denpasar;

11. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon memohon agar dapat menetapkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan serta menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (I MADE DARTA WIRYAWAN dan NI WAYAN SUMIASIH) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463. 1 / 3011 / IV- B / DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017;
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 143 /1985 tanggal 14 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga No.5171030209140002 atas nama I MADE DARTA WIRYAWAN diberi tanda bukti p-2;
3. Foto Copy Kutipan Akla Kelahiran atas nama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA diberi tanda bukti p-3;
4. Foto Copy Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463.1 / 3011 / IV-B / DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE DARTA WIRYAWAN diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN SUMIASIH, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Pengumuman Nomor :474.11/417/Sekret tetang Pengangkatan anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa foto copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti-bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I MADE DARMAWAN, SH. :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Selemadeg Timur pada tanggal 21 Agustus 1985 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama Ni Luh Gd Wiwik yang sudah kawin keluar dan Ni Made Wika Astiti yang masih kuliah;
- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 anak kandung dari pasangan suami istri : I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena para Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris dan penerus keturunan;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diserahkan oleh orang tuanya secara ikhlas kepada para pemohon dan para pemohon memelihara serta memperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2016 dipuput oleh Rohaniawan dengan disaksikan oleh keluarga dekat para pemohon, Prajuru Pamong setempat dan masyarakat adat setempat, dan setelah itu perihal pengangkatan anak tersebut diumumkan pada Banjar Adat setempat;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA (orang tua kandung) dari GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA adalah Keponakan dari Pemohon I MADE DARTA WIRYAWAN;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA telah dengan sukarela menyerahkan anaknya yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA kepada para Pemohon;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI sekarang sudah bercerai dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai;

2. Saksi I MADE SUANDRA ARYAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Selemadeg Timur pada tanggal 21 Agustus 1985 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama Ni Luh Gd Wiwik yang sudah kawin keluar dan Ni Made Wika Astiti yang masih kuliah;
- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 anak kandung dari pasangan suami istri : I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena para Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris dan penerus keturunan;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diserahkan oleh orang tuanya secara ikhlas kepada para pemohon dan para pemohon memelihara serta memperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2016 dipuput oleh Rohaniawan dengan disaksikan oleh keluarga dekat para pemohon, Prajuru Pamong setempat dan masyarakat adat setempat, dan setelah itu perihal pengangkatan anak tersebut diumumkan pada Banjar Adat setempat;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA (orang tua kandung) dari GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA adalah Keponakan dari Pemohon I MADE DARTA WIRYAWAN;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA telah dengan sukarela menyerahkan anaknya yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI sekarang sudah bercerai dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta keterangan Para Pemohon, setelah dipandang persesuaiannya, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Selemadeg Timur pada tanggal 21 Agustus 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 143 /1985 tanggal 14 Oktober 1985 (Fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama Ni Luh Gd Wiwik yang sudah kawin keluar dan Ni Made Wika Astiti yang masih kuliah;
- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 anak kandung dari pasangan suami istri : I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena para Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris dan penerus keturunan;

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2016 dipuput oleh Rohaniawan dengan disaksikan oleh keluarga dekat para pemohon, Prajuru Pamong setempat dan masyarakat adat setempat, dan setelah itu perihal pengangkatan anak tersebut diumumkan pada Banjar Adat setempat;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA (orang tua kandung) dari GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA adalah Keponakan dari Pemohon I MADE DARTA WIRYAWAN;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA telah dengan sukarela menyerahkan anaknya yang bernama GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA kepada para Pemohon;
- Bahwa I PUTU EKA MARIANA dengan MADE SURIYANI sekarang sudah bercerai dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa para Pemohon secara ekonomi, tergolong berekonomi yang memadai, jadi anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada ikut orang tuanya sendiri;
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui dan menyadari akan konsekwensi dan atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463.1 / 3011 / IV-B / DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap diatas, oleh karena para Pemohon dan anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah kalangan masyarakat Indonesia asli, dan mereka dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat sangat berpedoman pada tata cara adat agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu Bali, maka Pengadilan dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini

adalah mengacu dan berpedoman pada hukum adat Bali / Hindu ;

Menimbang, bahwa tata cara pengangkatan anak para Pemohon telah dilakukan sesuai tata cara adat setempat, yaitu upacara pemerasan atau angkat sentana yang dipuput oleh rohaniawan dan dihadiri oleh pemuka agama setempat, para Prajuru adat, pejabat desa adat dan masyarakat setempat, serta dalam upacara pengangkatan anak telah diumumkan pada masyarakat setempat, maka rangkaian pengangkatan anak oleh para Pemohon secara hukum adat Bali telah sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pengangkatan anak angkat oleh para Pemohon menurut masyarakat hukum adat setempat telah sah dan para pemohon adalah keluarga yang baik-baik, yang mempunyai status ekonomi yang mapan, sehingga anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik, anak angkat pemohon akan dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula para Pemohon telah mengajak dan memelihara anak angkat para Pemohon sejak baru lahir, dan para Pemohon telah memperlakukan anak angkatnya sebagai layaknya anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua angkat adalah sama dengan anak angkat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa seluruh keluarga dekat para Pemohon pada waktu pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak tidak ada yang menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan diatas Pengadilan berpendapat karena ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk membiayai anaknya sedangkan maksud dari Para Pemohon mengangkat anak adalah demi kepentingan anak dikemudian hari agar anak angkat tersebut tidak mengalami keterlantaran dengan demikian permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Para pemohon sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon tersebut ;

Mengingat PP 54 tahun 2007 , serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan serta menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (I MADE DARTA WIRYAWAN dan NI WAYAN SUMIASIH) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : GEDE DAVID REIZKA MAHAMULIA yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463. 1 / 3011 / IV- B / DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017;
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 7 Juni 2017** oleh kami : I GN PUTRA ATMAJA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I MADE WISNAWA, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

Hakim Tersebut,

ttd

I GN PUTRA ATMAJA, SH.MH

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar	:	30.0000,-
2. ATK/Adm	:	50.000,-
3. Panggilan	:	125.000,-
4. Biaya PNBP	:	5.000,-
5. Redaksi	:	5.000,-
6. Meterai	:	6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)